



PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR REKSADANA TERHADAP MANAJER INVESTASI GAGAL BAYAR DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Ferdian Kowanda, Suherman

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi suatu negara bergantung pada tingkat investasi di negara tersebut, banyak negara saat ini sedang gencar menyusun regulasi untuk menarik investor menanamkan modalnya di negara tersebut. Investasi dibutuhkan untuk mengalahkan inflasi, investasi juga digunakan sebagai cadangan keuangan dan menambah aset. Salah satu instrumen investasi adalah reksa dana. Semua investasi termasuk reksa dana tidak terlepas dari pelanggaran dan kejahatan, salah satu contohnya adalah manajer investasi gagal bayar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi investor atas investasi terhadap Manajer Investasi yang gagal bayar dari sudut prospektus yaitu sanksi terhadap manajer investasi dan untuk menentukan tanggung jawab manajer investasi gagal bayar. Metode dalam penelitian ini adalah studi yuridis normatif, menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder serta teknik analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat regulasi dalam prospektus yang melindungi investor dari default manajer investasi. Sebuah manajer investasi dapat digugat jika tindakannya merugikan investor.

Kata Kunci : Reksa Dana, Gagal Bayar, Perlindungan Hukum, Investasi

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu negara bergantung pada taraf investasi di negara tersebut, negara-negara saat ini sedang gencar mengembangkan regulasi-regulasi untuk menarik daya minat penanam modal atau investor untuk berinvestasi pada negara tersebut. Berbagai regulasi didesain pemerintah agar negaranya menjadi tujuan investasi, seperti pemberian kompensasi untuk membantu memotivasi investor, jangka waktu penanaman modal diperpanjang, serta regulasi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan investasi. Investasi dapat bantu meningkatkan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Investasi di Indonesia saat ini merupakan salah satu indikator peningkatan ekonomi untuk mempercepat pembangunan. Menurut Jogiyanto "investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu yang tertentu." Menurut Kepala Kantor Perwakilan BEI Sumatera Utara, di tengah pandemi seperti saat ini,

investasi dapat membantu Indonesia keluar dari jurang resesi. Investasi perlu dilakukan untuk mengalahkan inflasi atau kenaikan harga, investasi juga dapat dijadikan sebagai cadangan finansial dan meningkatkan aset. Salah satu instrumen investasi adalah reksadana. Reksa dana pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1995 diterbitkan oleh PT. BDNI Reksa Dana namun pada saat itu belum banyak peminat dan pertumbuhan reksadana di Indonesia lambat ditambah lagi dengan adanya krisis moneter pada tahun 1998. Reksa dana atau mutual fund berasal dari kata “reksa” yang memiliki arti jaga atau pelihara dan “dana” yang memiliki arti uang. Reksadana berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1 ayat 27 adalah “wadah yang difungsikan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi”. Manajer Investasi adalah pihak yang mengelola portofolio efek untuk para investor serta mengelola dana investor yang membeli produk reksadana Manajer Investasi Reksadana tersebut. Calon investor dengan modal kecil dan investor yang minim pengetahuan dan tidak memiliki banyak waktu untuk mempelajari serta melakukan analisa terhadap resiko atas investasi mereka, reksadana merupakan salah satu instrumen investasi yang cocok untuk mereka. Melalui reksa dana, dana dihimpun secara kolektif dari pemodal dengan cara menerbitkan unit penyertaan atau saham kepada pemodal, kemudian dana tersebut diinvestasikan dalam bentuk portofolio Efek yang terdiri dari berbagai surat berharga seperti saham, obligasi, Sertifikat BI, deposito berjangka, dan lain-lain.

Secara umum, terdapat 4 (empat) jenis reksadana yang dapat dipilih oleh pemodal; reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Semua investasi, termasuk reksadana tidak terlepas dari adanya pelanggaran dan kejahatan, contohnya belakangan ini marak terjadi kasus gagal bayar oleh manajer investasi, Gagal Bayar adalah tidak dipenuhinya sebagian atau seluruh kewajiban Penjual Bursa untuk melakukan pembayaran sejumlah uang dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa. Salah satu contoh kasusnya adalah gagal bayar yang dilakukan oleh EMCO Asset Management, berawal pada bulan Desember, sebagai bentuk dukungan kepada perusahaan, saat itu pimpinan EMCO Asset Management menghimbau para pemegang Unit Penyertaan untuk sementara waktu tidak melakukan penjualan kembali unit mereka. Pada bulan Januari, para investor baru diperbolehkan mencairkan unit penyertaannya, dimana nilai investasi sudah berkurang 70%-80%, kemudian para investor menjual unit penyertaan di bulan Januari tersebut, namun hingga bulan Mei 2020, EMCO Asset Management masih belum mencairkan dana investor. Maka dari itu seperti yang kita semua telah ketahui bahwa masih banyak investor yang mungkin belum paham betul peraturan apa yang memberikan perlindungan terhadap mereka dan sanksi apa saja yang diberikan kepada manajer investasi apabila melakukan pelanggaran, dalam hal ini gagal bayar. Berdasarkan penguraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dari sudut kontrak investasi kolektif, apakah melindungi atau bertentangan dengan Undang-Undang dan apabila terjadi suatu kerugian apakah manajer investasi bisa dituntut.

Teori yang penulis gunakan adalah Teori Perlindungan Hukum, Satjipto Rahardjo dalam bukunya mengatakan bahwa hukum hadir di dalam masyarakat untuk mensinergiskan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang memiliki peluang untuk berbenturan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara memberikan batasan-batasan dan memberikan perlindungan

terhadap kepentingan-kepentingan tersebut. Kepentingan hukum yang dimaksud adalah hak serta kebutuhan manusia, sehingga hukum memiliki kuasa tertinggi untuk menentukan kebutuhan manusia mana yang harus diatur maupun diberikan perlindungan. Perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum juga merupakan Hak Asasi Manusia, karena HAM meliputi hak-hak menurut hukum yang dibuat oleh badan yang memiliki kewenangan dalam suatu negara. Hak Asasi Manusia dalam bidang ekonomi umumnya didefinisikan sebagai hak-hak positif disebut dengan "Rights to (Hak Atas)". Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai langkah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan yang berlawanan dengan norma hukum, dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan sehingga manusia dapat menikmati martabatnya. Perlindungan hukum merupakan cerminan dari berjalannya fungsi hukum yakni untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan untuk menegakkan hukum.

Teori kedua yang penulis gunakan adalah Teori Tanggung Jawab Hukum. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul kamus hukum, definisi dari tanggung jawab hukum merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang untuk menjalankan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah konsekuensi kebebasan seseorang dalam berbuat yang berkaitan dengan moral dalam melakukan perbuatan. Titik Triwulan mengatakan tanggung jawab harus memiliki suatu dasar, yakni hak yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus melahirkan kewajiban hukum bagi orang lain untuk melaksanakan pertanggung jawabannya. Teori tanggung jawab hukum menitikberatkan tanggung jawab sebagai suatu teori yang berkesinambungan dengan kewajiban hukum seseorang untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan orang tersebut dan orang tersebut dapat dikenakan sanksi atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum.

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, penelitian ini mengacu kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, atau diluar peraturan perundang-undangan. Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk mempelajari semua undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan penelitian penulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, terdiri dari 3 sumber bahan hukum, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, untuk bahan hukum primer adalah Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, KUHD, KUHPER, POJK No. 39/POJK.04/2014, Kontrak Investasi Kolektif (KIK), untuk bahan hukum sekunder berasal dari hasil-hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah dan buku. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu menggunakan penelitian normatif dengan cara studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun jurnal terdahulu.

Teknik analisis data merupakan pengolahan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap data primer dan data sekunder yang didapat dari kepustakaan, dipilih serta dihimpun secara sistematis sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis, dari hasil data penelitian studi pustaka tersebut, dilakukan pembahasan secara deskriptif. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, data penulis olah secara kualitatif dalam bentuk uraian yang menghubungkan antara teori dengan hasil penelitian, selanjutnya dianalisis secara deskriptif, yakni memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

PEMBAHASAN

Risiko Dalam Investasi Reksadana

Pada dasarnya, Reksadana merupakan wadah untuk menyimpan uang dan instrumen efek seperti saham, obligasi, dan Pasar Uang. Biasanya wadah tersebut disimpan dan dikelola oleh Bank Kustodian, uang dari beberapa investor disatukan dalam wadah tersebut. Portofolio efek merupakan gabungan beberapa saham yang telah dipilih dan disaring kemudian dialihkan kesektor yang lebih produktif untuk meminimalisir kerugian. Reksadana memiliki 4 instrumen Portofolio Efek, yaitu: Pertama, Pasar uang: pasar dengan instrumen jangka pendek yang dapat dipindahtangankan, seperti eurodolar, surat berharga komersial, treasury bills dan surat berharga dengan jangka waktu jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Kedua, Obligasi: Surat berharga yang mengikat perusahaan dengan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana atau dengan kata lain obligasi adalah surat utang yang dibuat oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Ketiga, Saham: Suatu bukti yang menyatakan kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Jenis Reksadana ini disebut Reksadana Saham. Keempat, reksadana campuran, reksadana jenis ini setiap komposisi investasinya harus mengandung Pasar Uang Obligasi dan Saham maksimum 79% pada setiap instrumen.

Reksadana merupakan suatu produk dalam pasar modal dengan tingkat risiko yang cukup rendah, hal tersebut menjadikan reksadana cocok untuk investor pemula dengan modal terbatas, namun bukan berarti reksadana tidak memiliki risiko. Sama halnya dengan instrumen investasi lain, reksadana tentu saja memiliki risiko yang mungkin akan dialami oleh investor. Manajer investasi tidak mampu membayarkan Dividen (gagal bayar), capital loss, likuidasi dan pailit merupakan beberapa risiko berinvestasi reksadana. Risiko dalam investasi reksa dana dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain

- a. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana yang bersangkutan dapat mempengaruhi perubahan baik kenaikan maupun penurunan setiap nilai Unit Penyertaan Reksa dana. Perubahan harga efek dan portofolio dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) setiap Unit Penyertaan.
- b. Risiko Wanprestasi
Manajer Investasi akan berusaha mencapai hasil investasi terbaik untuk diberikan kepada pemegang Unit Penyertaan. Namun apabila terjadi kondisi luar biasa (sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang), penerbit efek atau Manajer Investasi dan pihak yang lain yang terkait dengan Manajer Investasi dapat melakukan wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya.

- c. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam maupun di Luar Negeri
Perekonomian Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka yang menyebabkan gejolak kondisi ekonomi di luar negeri dapat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia. Termasuk juga sistem politik Indonesia yang terpengaruh apabila terjadi perubahan kondisi politik dunia.
- d. Risiko Likuiditas
Likuiditas yang dimaksud adalah pencairan dana investor, apabila terjadi tingkat penjualan Kembali efek yang sangat tinggi dalam jangka waktu singkat oleh Pemegang Unit Penyertaan, pencairan dana investor dapat tertunda dan dalam beberapa kasus terjadi penundaan pembayaran hingga berbulan-bulan tidak ada kejelasan pembayaran. Namun apabila terjadi kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian yang berada di luar kekuasaan Manajer Investasi, sesuai dengan peraturan OJK, penjualan Kembali dapat dihentikan.
- e. Risiko Perubahan Peraturan
Tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Manajer Investasi dapat terpengaruh apabila terjadi perubahan peraturan dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Obligasi/Surat Utang Negara. Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan juga dapat mempengaruhi hasil investasi.
- f. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Sesuai dengan Peraturan OJK NOMOR 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Kolektif, agar reksadana tidak dibubarkan, ada dua ketentuan dana kelolaan minimum yang harus dipenuhi oleh Manajer Investasi. Ketentuan pertama untuk reksadana baru, wajib memiliki dana kelolaan minimal 10 Milliar Rupiah dalam kurun waktu 90 hari bursa terhitung sejak dinyatakan efektif, apabila gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka harus dibubarkan. Ketentuan kedua, untuk reksadana yang sudah berjalan, apabila dana kelolaannya berada di bawah Rp 10 Milliar dalam kurun waktu 120 hari kerja berturut-turut, maka reksadana tersebut wajib dibubarkan.

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR TERHADAP GAGAL BAYAR

Bentuk hukum reksadana didasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 pasal 18 ayat 1 ada dua bentuk, yaitu Reksadana berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Kontrak Investasi Kolektif merupakan perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pemegang Unit Penyertaan atau Investor. Perlindungan Investor Reksadana dalam hal terjadinya gagal bayar berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif, apabila Manajer Investasi tidak memberikan informasi mengemai perkembangan usaha reksadana, tidak menutup kemungkinan akan timbul kerugian. Keamanan dan kenyamanan investor merupakan suatu hal yang harus diutamakan untuk menarik minat investor berinvestasi di produk reksadana suatu Manajer Investasi, dari beberapa risiko yang telah penulis paparkan, penulis sangat tertarik untuk membahas risiko likuiditas (poin d). Untuk meminimalkan risiko kerugian, investor dan Manajer Investasi harus melakukan konfigurasi dan memahami secara mendalam hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Khusus investor pada produk reksadana, sebelum

membeli suatu produk reksadana investor wajib membaca dan memahami isi dari Kontrak Investasi Kolektif milik Manajer Investasi yang dituju. Di dalam Kontrak Investasi Kolektif tersebut dipaparkan risiko-risiko melakukan investasi di reksadana.

Untuk membahas risiko tersebut, Penulis menggunakan Kontrak Investasi Kolektif Sucorinvest Money Market Fund sebagai acuan dalam penulisan ini. Dalam kontrak investasi kolektif Sucorinvest Money Market Fund, terdapat hak-hak pemegang unit penyertaan, yakni memperoleh pembagian hasil investasi sesuai kebijakan pembagian hasil investasi, hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan. Di dalam Kontrak Investasi Kolektif, jika pemegang unit penyertaan melakukan penjualan kembali unit penyertaan, maka pembayaran dana hasil penjualan kembali unit penyertaan akan dilakukan dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang terdaftar. Pembayaran dana hasil penjualan kembali tersebut dilakukan sedini mungkin dengan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari bursa.

Namun, Manajer Investasi dapat menolak melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: Sebagian besar portofolio Manajer Investasi tersebut diperdagangkan ditutup, perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek Manajer Investasi tersebut dibursa efek dihentikan, atau negara sedang dalam keadaan darurat/kahar sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun tidak ada peraturan di dalam Kontrak Investasi Kolektif tersebut yang mengatur mengenai bagaimana perlindungan hukum kepada investor apabila tidak terjadi hal-hal yang telah disebutkan diatas dan Manajer Investasi tidak mampu melakukan pencairan dana investor dalam kurun waktu 7 hari. Pada bab XVII tentang Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan pada Kontrak Investasi Kolektif Sucorinvest Money Market Fund, investor dapat mengajukan pengaduan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, mereka memiliki tenggat waktu paling lambat 20 hari kerja setelah penerimaan pengaduan untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada bab XVII Kontrak Investasi Kolektif Sucorinvest Money Market Fund, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dengan menggunakan peraturan dan tata cara BAPMI serta tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan berupa penggantian kerugian telah diatur dalam KUHPerdara, Buku Ketiga bagian keempat mulai dari pasal 1243 hingga 1252. Yang dapat dituntut dengan penggantian kerugian tidak hanya berupa biaya-biaya yang secara nyata menimpa harta benda investor (schaden), kehilangan keuntungan yang akan didapat investor seandainya Manajer Investasi tidak lalai (winstderving) juga termasuk kriteria yang dapat dimintakan penggantian kerugian.

Bila kita mengacu pada "Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal" pasal 102, Tindakan gagal bayar apabila Manajer Investasi tidak melaporkan kepada OJK, termasuk ke dalam tidak adanya transparansi informasi, dugaan penipuan serta manipulasi pasar. Oleh karena itu, menurut pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal, Manajer Investasi yang melakukan pelanggaran yang telah disebutkan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Berdasarkan "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

23/POJK.04/2016" tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dapat memberikan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda
- c. Pembatasan, pembekuan kegiatan Usaha
- d. Pencabutan izin usaha
- e. Pembatalan persetujuan dan pendaftaran

Konsekuensi hukumnya adalah penghentian sementara operasi Manajer Investasi yang berdampak pada pembekuan dana investor sehingga tidak dapat ditarik. Investor pun mengalami kerugian secara materi akibat tidak adanya transparansi informasi. Apabila tidak ada itikad baik dari Manajer Investasi yang melakukan kelalaian dalam hal ini gagal bayar, investor dapat menuntut pertanggung jawaban Manajer Investasi secara administratif, perdata, maupun pidana untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh investor.

TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI APABILA TERJADI GAGAL BAYAR

Tanggung jawab Manajer Investasi dapat dilihat melalui pedoman tugas dan seharusnya tercantum di dalam Kontrak Investasi Kolektif. Pedoman tugas Manajer Investasi juga tercantum dalam Peraturan No. IX.C.6 Keputusan Ketua Bapepam N. Kep22/PM/2004 tentang Pedoman dan Isi Prospektus Penawaran Umum Reksadana. Mengacu pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal apabila Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang, Manajer Investasi yang lalai tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan karena tindakannya.

Kepercayaan konsumen pasar modal atau investor terhadap kredibilitas pasar merupakan hal mendasar yang harus tercermin dari keberpihakan hukum pasar modal terhadap kepentingan investor dari perilaku-perilaku yang dapat menghancurkan kepercayaan investor. Semua bentuk investasi tidak ada yang kebal dari yang namanya risiko. Dalam penerbitan efek reksadana, manajer investasi memiliki tanggung jawab dan kewajiban pokok untuk membeli kembali unit penyertaan apabila investor melakukan penjualan kembali unit penyertaan, kecuali apabila terjadi beberapa keadaan yang diatur oleh Undang-Undang sehingga Manajer Investasi dapat menolak untuk melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan. Penerbit efek reksadana yang mengalami gagal bayar dalam hal ini Manajer Investasi yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya yaitu tidak membayar dana pembelian kembali Unit Penyertaan investor, maka Manajer Investasi harus melakukan kewajibannya yaitu membayar dan melunasi utang tersebut.

Tanggung jawab Manajer Investasi untuk memenuhi kewajiban membayar dan melunasi utang tersebut dapat dilakukan dengan cara menawarkan kepada investor penjadwalan kembali atau memperpanjang jangka waktu pencairan dana yang dikenal dengan sebutan restrukturisasi. Selain restrukturisasi, Manajer Investasi juga dapat menawarkan konversi utang menjadi penyertaan lain (bisa berbentuk saham), dan pencairan dengan sumber pendanaan baru. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab secara pribadi apabila melakukan birokrasi sesuai dengan perjanjian (Kontrak Investasi Kolektif), dan

peraturan perundangan-perundangan terkait. Manajer Investasi bertanggung jawab secara pribadi apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya yang telah diatur dalam perjanjian (Kontrak Investasi Kolektif) dan peraturan perundangan-undangan lainnya.

PENUTUP

Reksadana merupakan suatu produk dalam pasar modal dengan tingkat risiko yang cukup rendah, hal tersebut menjadikan reksadana cocok untuk investor pemula dengan modal terbatas, namun bukan berarti reksadana tidak memiliki risiko. Sama halnya dengan instrumen investasi lain, reksadana tentu saja memiliki risiko yang mungkin akan dialami oleh investor. Manajer investasi tidak mampu membayarkan Dividen (gagal bayar), capital loss, likuidasi, pailit, hingga pembubaran Manajer Investasi merupakan risiko berinvestasi reksadana.

Di dalam Kontrak Investasi Kolektif Sucorinvest Money Market Fund hanya termuat tata cara menyelesaikan sengketa Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dengan investor, yakni melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Tidak diatur perlindungan hukum yang diberikan kepada investor apabila Manajer Investasi tidak mampu melakukan pencairan dana investor dalam kurun waktu 7 hari, tidak ada peraturan yang memihak kepada investor di dalam Kontrak Investasi Kolektif yang mengatur mengenai masalah tersebut. Namun apabila gagal bayar tersebut tidak dilaporkan Manajer Investasi ke OJK, Manajer Investasi melanggar pasal 90 Undang-Undang nomor 8 tahun 1995 karena melakukan pelanggaran keterbukaan informasi. Bapepam atau Otoritas Jasa Keuangan melalui Pasal 102-103 Undang-Undang Pasar Modal diberikan wewenang untuk memberikan sanksi administratif hingga pidana terhadap Manajer Investasi yang melanggar ketentuan Undang-Undang Pasar Modal.

Tanggung jawab Manajer Investasi apabila setelah dilakukan investigasi oleh OJK terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam prospektus atau KIK, Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berlaku, Manajer Investasi tersebut dapat dituntut oleh investor untuk penggantian kerugian sesuai dengan yang tercantum di dalam Buku Ketiga bagian keempat KUHPerdara pasal 1243-1252. Maka Manajer Investasi berkewajiban untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh investor, untuk memenuhi kewajiban membayar dan melunasi utang tersebut dapat dilakukan dengan cara menawarkan kepada investor penjadwalan kembali atau memperpanjang jangka waktu pencairan dana yang dikenal dengan sebutan restrukturisasi. Selain restrukturisasi, Manajer Investasi juga dapat menawarkan konversi utang menjadi penyertaan lain (bisa berbentuk saham), dan pencairan dengan sumber pendanaan baru. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab secara pribadi apabila melakukan birokrasi sesuai dengan perjanjian (Kontrak Investasi Kolektif), dan peraturan perundangan-perundangan terkait. Manajer Investasi bertanggung jawab secara pribadi apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya yang telah diatur dalam perjanjian (Kontrak Investasi Kolektif) dan peraturan perundangan-undangan lainnya.

Saran penulis bagi investor yang ingin melakukan investasi pada instrumen reksadana agar para calon investor perlu mengetahui lebih dalam peraturan-peraturan yang memberikan perlindungan terhadap investor dan membaca secara seksama dari awal hingga akhir kontrak investasi kolektif manajer investasi yang dituju. Memahami produk reksadana

yang ditawarkan oleh Manajer Investasi sebelum membeli produk tersebut. Investor tidak boleh mudah tergiur oleh iming-iming return pasti yang ditawarkan dari sebuah produk reksadana.

DAFTAR BACAAN

Buku:

Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum, Cetakan Pertama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahmah, Mas, *Hukum Pasar Modal, Cetakan Pertama*, Jakarta: Kencana, 2019.

Rudiyanto, *Sukses Finansial dengan Reksadana*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.

Triwulan, Titik, Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

Widjaja, Gunawan dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal. Seri Pengetahuan Pasar Modal, Cetakan Pertama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Jurnal:

Adhianto, R Deden, 'Investasi Reksa Dana Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor Pemula', *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, Vol. 4, No. 1, 2020.

Budiharto, Hendro Saptono, and Siva Nur Azahro, 'Perlindungan Hukum Investor Obligasi Terhadap Risiko Gagal Bayar (Default)', *Diponegoro Law Review*, Vol 5, No. 2, 2016.

Meilinda, 'REKSA DANA SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF INVESTASI', *Bina Ekonomi*, Vol. 14, No. 1, 2010.

Pariela, Marselo Valentino Geovani, 'Wanprestasi Manajer Investasi Terhadap Investor Reksadana', *SASI*, Vol. 23, No. 2, 2018.

Pradipto, Yudo, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah, 'Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Di Bursa Efek

Indonesia Dengan Menggunakan Sistem Transaksi Online Trading', *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No.1, 2019.

Suherman, Dwi Aryanti R, Yuliana Yuli W, "Hak-Hak Personal Dalam Hukum Perdata Ekonomi Di Indonesia", *Jurnal Yuridis* Vol. 1, No. 1, 2014.

Taunay, Edward Gagah Purwana, 'Pasar Modal Indonesia', *Jurnal Universitas Pandanaran*, Vol. 11, No. 26, 2013.

Uwiyono, Aloysius, "Implikasi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 5, No. 1, 2016.

Internet:

Aryanto, Agus, Jeritan Korban Gagal Bayar Reksa Dana Emco: Berbulan-bulan Nasibnya Terombang-ambing, <https://www.wartaekonomi.co.id/read285799/jeritan-korban-gagal-bayar-reksa-dana-emco-berbulan-bulan-nasibnya-terombang-ambing/1> diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 21.00 WIB

Bareksa, Pengertian Reksadana, Jenis, Keuntungan dan Risikonya, <https://www.bareksa.com/berita/id/text/2018/07/17/pengertian-reksadana-jenis-keuntungan-dan-risikonya/19792/news>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB

Tesis:

Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Luar Pengadilan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.